

KEBIJAKAN PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI

(Tidak berlaku untuk PT. APP Purinusa Ekapersada, hanya berlaku untuk anak perusahaan dan/ atau afiliasi PT. APP Purinusa Ekapersada yang merupakan perusahaan publik dan/atau emiten)

I. PENDAHULUAN

Dalam melakukan Transaksi Afiliasi wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Yang termasuk ke dalam kategori Afiliasi menurut POJK42/2020 adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

II. KETENTUAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

Yang termasuk dengan Transaksi Afiliasi, menurut POJK42/2020, transaksi yang meliputi:

1. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
2. Pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset atau segmen operasi;

3. Perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
4. Sewa-menyewa aset;
5. Pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
6. Menjaminkan aset Perseroan atas pinjaman dari pihak lain; dan
7. Memberikan jaminan Perseroan (*corporate guarantee*).

Perseroan yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib memenuhi ketentuan di bawah ini (untuk selanjutnya disebutnya “Ketentuan Transaksi Afiliasi”):

1. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
2. Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan untuk disampaikan ke OJK beserta dengan dokumen pendukungnya;
3. Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 (dua) dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
4. Terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dalam hal:
 - a. Nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS;
 - b. Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka; dan/atau
 - c. Melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 (dua) Ketentuan Transaksi Afiliasi serta penyampaian keterbukaan informasi dan dokumen kepada OJK sebagaimana dimaksud pada poin nomor 3 (tiga) Ketentuan Transaksi Afiliasi wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi atau bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS.

III. PENGECUALIAN

Transaksi Afiliasi berikut dikecualikan dari Ketentuan Transaksi Afiliasi dan hanya diwajibkan untuk dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi, yaitu:

1. Transaksi sebagai implementasi perundang-undangan atau putusan pengadilan.
2. Transaksi antara:
 - a. Perseroan dengan perusahaan terkendali yang paling sedikit 99% kepemilikan saham dari modal disetor perusahaan terkendali;
 - b. Sesama perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan; atau

- c. Perusahaan terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan terkendali paling sedikit 99% dari modal disetor perusahaan tersebut.
3. Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi jumlah Rp. 5.000.000.000, digunakan nilai yang lebih rendah;
4. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
5. Transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau perusahaan terkendali;
6. Transaksi penambahan atau pengurangan penyertaan modal untuk mempertahankan persentasenya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun;
7. Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan jika merupakan lembaga jasa keuangan dengan perusahaan terkendali yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dimaksud; dan/atau
8. Transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan jika dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.

Transaksi Afiliasi berikut dikecualikan dari Ketentuan Transaksi Afiliasi dan tidak disyaratkan untuk dilaporkan kepada OJK dan/atau diumumkan kepada publik:

1. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai pegawai dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan dan sesuai dengan kebijakan Perseroan, serta telah disetujui RUPS;
2. Transaksi Perseroan dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut maupun dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris perusahaan terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
3. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama menjabat juga sebagai pegawai, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
4. Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana atau sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik, dengan ketentuan:

- a. Transaksi telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana atau dalam keterbukaan informasi pernyataan pendaftaran Perseroan; dan
 - b. Syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.
5. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik menjadi efektif, dengan ketentuan:
- a. Transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi POJK 42/2020; dan
 - b. Syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.